



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 07B TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
MELALUI OSS PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui OSS pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI OSS PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPSTSP, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menyelenggarakan urusan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pegawai/aparatur dalam menunjang aktivitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS.

Pasal 3

Tujuan SOP ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS lebih mudah, cepat, sederhana, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui OSS terdiri atas:

- a. Pelayanan Izin IUMK;
- b. Pelayanan Izin Lokasi;
- c. Pelayanan Izin Lingkungan;
- d. Pelayanan Izin Usaha Perseorangan ; dan
- e. Pelayanan Izin Usaha Non Perseorangan;

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Bagian Kesatu

Pasal 5

SOP pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission;

Pasal 6

Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
- b. Pelaku Usaha non perseorangan.

Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perseroan terbatas;
- b. perusahaan umum;
- c. perusahaan umum daerah;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e. badan layanan umum;
- f. lembaga penyiaran;
- g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. koperasi;
- i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
- j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
- k. persekutuan perdata.

Pasal 7

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- a. pengawasan.

Bagian Kedua
Kelengkapan atau Persyaratan
Waktu, dan *Output*

Pasal 7

Kelengkapan/persyaratan waktu dan *output* pada pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS yang dilakukan oleh Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

- a. Kelengkapan/persyaratan pelayanan perizinan merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam proses pengajuan perizinan dan non perizinan.
- b. Waktu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Waktu pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka (2) adalah ketentuan waktu penyelesaian maksimal dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. *Output* pelayanan perizinan merupakan hasil yang dicapai dalam proses pelayanan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sarana dan Prasana Pelayanan merupakan peralatan yang mendukung pelaksanaan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan secara khusus dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu yaitu Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Januari 2020

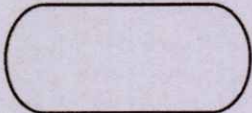
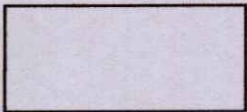
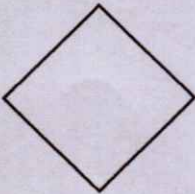
KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006

Keterangan :

SIMBOL DALAM DIAGRAM

TANDA GAMBAR	KETERANGAN
	Simbol Kapsul/Terminator Mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Simbol Kotak/Process Mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Simbol belah ketupat/Decision Mendeskripsikan kegiatan Pengambilan Keputusan
	Simbol anak panah Mendeskripsikan kegiatan (arah proses kebijakan)
	Simbol Segi Lima Merupakan Penghubung antar halaman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 07B
TAHUN 2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI OSS DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



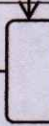
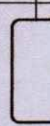
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor SOP		01
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi		
Tanggal Pengesahan		
Disahkan oleh		Kepala Dinas PMPTSP
Nama SOP		Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS

Dasar Hukum :	
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);	
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	
e. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;	
f. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	
Keterangan :	
Peringatan :	
Apabila tidak melaksanakan sesuai SOP maka akan terjadi ketidak pastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidak tepatan waktu keterlambatan pelayanan pembuatan Izin Berusaha Melalui OSS	

Kualifikasi Pelaksana :	
a. Pelaksana terendah minimal berpendidikan D3.	
b. Terampil Mengoperasikan Komputer, Printer.	
c. Penataan dokumen dengan tertib dan rapi.	
d. Mengetahui mengenai jenis dan klasifikasi Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja;	
e. Mengetahui segala persyaratan dapat diberikannya Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja;	
f. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	

Peralatan dan Perlengkapan :	
a. Seperangkat komputer.	
b. Alat cetak / Printer	
c. Kertas dan alat tulis.	
d. Formulir persyaratan dan blanko isian.	
Pencatatan dan Pendataan :	
Setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang peran dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah langkah yang dianganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya (pengesahan)	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu		Output
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Mendaftarkan Akun/ User ID				a. KTP b. Alamat Email c. Nomor Pendaftaran AHU Online (Jika Non Perseorangan) d. NPWP	10 menit	Berkas diterima	
2.	Memverifikasi Akun Untuk Mendapatkan User Name dan Password OSS				Email	5 menit	Username dan Password OSS	
3.	Mengajukan dan menginput Permohonan Penyerbitan Nomor Induk Berusaha				Data Usaha	15 menit	NIB	
5.	Mengajukan dan menginput Permohonan Izin Usaha				Data Sesuai Bidang Usaha	15 menit	Izin Usaha	
7.	Cetak NIB dan Izin Usaha					10 Menit	NIB dan Izin Usaha	
8.	Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha						Pemenuhan Komitmen	
9.	Memverifikasi Pemenuhan Komitmen					10 Menit		Jika Belum Lengkap dinotifikasi untuk memenuhi komitmen
10.	Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Berusaha					15 Menit	Persetujuan Komitmen	

KEPALA DINAS,
 Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660722 199303 2 006